

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian global yang semakin dinamis mendorong dunia usaha untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang kompleks dan kompetitif. Perusahaan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang andal, transparan, dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, manajemen, dan regulator. Laporan keuangan yang berkualitas menjadi sarana utama dalam menilai kinerja perusahaan serta kondisi keuangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, keandalan laporan keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap dunia usaha. Untuk menjamin keandalan laporan keuangan tersebut, diperlukan peran auditor eksternal yang independen dan professional.

Auditor eksternal bertanggung jawab untuk memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil audit yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan profesi akuntan publik secara keseluruhan. DeAngelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh probabilitas auditor dalam menemukan salah saji material serta melaporkan temuan tersebut secara independen.

Kualitas audit eksternal adalah tingkat kemampuan auditor independen dalam melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar professional, khususnya

dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan kesalahan, serta memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan dapat dipercaya. *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) melalui ISA 200 menyatakan bahwa tujuan audit adalah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan melalui penyampaian opini auditor yang didasarkan pada bukti audit yang cukup dan tepat (IAASB, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit eksternal sangat bergantung pada proses audit yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan profesional.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan audit eksternal menghadapi berbagai tantangan. Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) dihadapkan pada meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis, perkembangan model bisnis digital, serta besarnya volume data yang harus di audit. Selain itu, adanya tekanan waktu (*time budget pressure*) dan tuntutan efisiensi biaya sering kali memengaruhi pelaksanaan prosedur audit. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas audit apabila tidak diimbangi dengan metode dan pendekatan audit yang memadai (Arens et al., 2017).

Fenomena yang berkaitan dengan kualitas audit eksternal yaitu terlihat pada kasus yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston HHES), yang kemudian dikaitkan dengan terungkapnya dugaan fraud dan potensi kerugian negara sebesar Rp371 miliar di PT Indofarma Tbk (INAF). Berdasarkan laporan keuangan tahunan, pada tahun 2020 Indofarma menunjuk KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sebagai auditor independen. Kasus ini mencuat ke publik setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigatif atas pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Senin, 20 Mei 2024. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Indofarma memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap kuartal melalui mekanisme keterbukaan informasi. Laporan keuangan tersebut telah melalui proses audit oleh auditor independen yang seharusnya menjalankan tugasnya secara objektif dan bebas dari pengaruh manajemen perusahaan, guna menjaga integritas serta independensi opini audit yang diberikan. Pada audit laporan keuangan tahun 2020, KAP Kreston HHES memberikan opini tanpa modifikasi atau opini wajar atas laporan keuangan Indofarma yang diterbitkan pada 30 Juni 2020. Audit laporan keuangan Indofarma pada tahun 2021 kembali dilakukan oleh KAP yang sama dan kembali menghasilkan opini wajar. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi di BEI. Namun, terdapat perbedaan redaksional dalam laporan audit atas laporan keuangan tahun 2022. Dalam laporan tersebut, auditor menyampaikan adanya hal-hal audit utama (*key audit matters*) yang dianggap paling signifikan dalam proses audit. Pengungkapan ini menunjukkan adanya area berisiko tinggi yang memerlukan perhatian auditor dan dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Sementara itu, pada laporan keuangan triwulan pertama tahun 2023, hanya tersedia laporan keuangan interim yang belum diaudit. Dalam periode yang sama, kondisi keuangan indofarma

memburuk, ditandai dengan keterlambatan pembayaran gaji karyawan dan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang tengah dihadapi perusahaan bersama induknya, PT Bio Farma (Persero). Kasus ini semakin mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigatif atas pengelolaan keuangan Indofarma dan anak perusahaannya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 20 Mei 2024, yang mengungkap adanya dugaan *fraud* dan potensi kerugian negara sebesar Rp371 miliar. Namun, temuan tersebut menunjukkan bahwa audit laporan keuangan sebelumnya belum mampu mendeteksi indikasi *fraud* secara memadai sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas audit eksternal yang dilakukan sebelumnya, khususnya terkait kemampuan auditor dalam mendeteksi risiko *fraud*, mengevaluasi pengendalian internal, serta menerapkan skeptisisme profesional secara memadai. Meskipun perusahaan telah diaudit dan laporan keuangannya diterbitkan, fakta bahwa penyimpangan bernilai sangat material ($\pm$ Rp371 miliar) baru terungkap melalui audit investigatif lanjutan. (Sandi, 2024)

Adapun fenomena lain yang berkaitan dengan kualitas audit di Kota Bandung terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Sugiono Paulus, MBA. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 704/KM.1/2008 tanggal 22 Oktober 2008, KAP tersebut dikenakan sanksi pembekuan izin operasional selama enam bulan, terhitung sejak 16 Oktober 2008 hingga 15 April 2009, karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Setelah masa pembekuan berakhir, KAP Drs. Sugiono Paulus, MBA kembali diizinkan beroperasi pada Juni 2009 dengan ketentuan memenuhi Standar Auditing

(SA), Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap standar profesi dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil audit yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik. Kondisi ini memunculkan keraguan mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji material maupun indikasi kecurangan dalam laporan keuangan klien. Apabila auditor tidak mampu mengidentifikasi temuan audit secara tepat atau tidak mengungkapkannya dalam laporan audit, maka kualitas audit yang dihasilkan akan dipertanyakan. Situasi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing, kurangnya pengalaman auditor, serta tekanan atau keterbatasan waktu dalam pelaksanaan audit.

Namun, kasus tersebut mengindikasikan bahwa kualitas audit yang dihasilkan belum sepenuhnya memenuhi standar profesi yang berlaku sehingga menimbulkan keraguan terhadap keandalan hasil audit. Pelanggaran terhadap SPAP menunjukkan bahwa auditor belum melaksanakan prosedur audit secara optimal sesuai standar yang ditetapkan. Kondisi tersebut dapat mencerminkan adanya kelemahan dalam penerapan kompetensi auditor, pelaksanaan prosedur audit, maupun pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik. Oleh karena itu, peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa kualitas audit tidak hanya ditentukan oleh pemberian opini audit, tetapi juga oleh kepatuhan auditor terhadap standar profesional, kemampuan dalam memperoleh bukti audit yang memadai, serta penerapan

prosedur audit secara tepat agar laporan audit yang dihasilkan dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, profesi audit mengalami transformasi digital yang signifikan. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penggunaan *Artificial Intelligence (AI) in auditing* dalam proses audit. *AI auditing* adalah teknologi berbasis AI yang digunakan untuk mengotomatisasi analisis data audit, mengidentifikasi anomali, dan membantu auditor dalam pengambilan Keputusan berbasis risiko. Di beberapa KAP yang ada di Indonesia sudah menerapkan penggunaan *AI in auditing* mencakup berbagai teknologi seperti *automated data analytics*, *machine learning (ML)*, dan sistem berbasis algoritma yang telah digunakan untuk membantu proses identifikasi risiko, pemeriksaan data besar (*big data*), hingga uji substansi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Penggunaan teknologi ini dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi kerja auditor serta kualitas bukti audit yang diperoleh, sehingga dapat meningkatkan kualitas audit secara keseluruhan jika digunakan secara tepat.

Meskipun penggunaan *Artificial Intelligence (AI) in auditing* menawarkan berbagai keunggulan dalam meningkatkan efisiensi dan aktivitas audit. Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah keterbatasan dan tantangan sebab *AI in auditing* sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan, sehingga data yang tidak lengkap, bias, atau tidak akurat berpotensi menghasilkan temuan audit yang menyesatkan. Penggunaan AI yang berlebihan juga berisiko mengurangi peran

professional judgment dan skeptisisme professional auditor, padahal kedua aspek tersebut merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas audit.

Fenomena yang berkaitan dengan penggunaan *AI in auditing* yaitu terjadi pada Firma Konsultan Global Deloitte yang terpaksa mengembalikan dan sekitar Rp 4,7 miliar kepada pemerintah Australia setelah sebuah laporan penting yang mereka buat terbukti mengandung kesalahan fatal yang dihasilkan oleh teknologi AI yang digunakan dalam penyusunannya. Laporan ini dibuat untuk Departemen Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Australia (DEWR) sebagai bagian dari tugas tinjauan independen terhadap sistem otomatisasi sanksi dalam program kesejahteraan pemerintah. Namun ketika laporan yang seharusnya objektif dan akurat ini dipublikasikan, ternyata berisi referensi palsu, kutipan yang tidak pernah ada, dan sumber yang tidak valid dimana AI mengarang informasi yang tampak nyata tetapi salah. Seorang dosen dari Universitas *Sydney*, Christopher Rudge, mengungkapkan masalah ini setelah menemukan sejumlah referensi fiktif dalam laporan tersebut. Ketika Deloitte mencoba memperbaiki versi dokumen, mereka justru mengganti satu referensi palsu dengan beberapa referensi lain yang juga tidak akurat, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dasar bukti yang digunakan dalam laporan itu. Dalam revisi laporan, Deloitte akhirnya mengakui bahwa mereka menggunakan *tool generatif AI* (Azure OpenAI GPT-4o) dalam proses penyusunan dokumen. Meski demikian, perusahaan bersikeras bahwa substansi utama, temuan, dan rekomendasi laporan tidak berubah setelah revisi. Insiden ini memicu reaksi keras dari anggota parlemen Australia, termasuk kritik bahwa penggunaan AI tanpa pengawasan manusia yang memadai menunjukkan

adanya “masalah kecerdasan manusia” dalam proses kerja profesional Deloitte. Banyak pihak menekankan pentingnya verifikasi manual terhadap *output AI*, terutama ketika hasil kerja tersebut digunakan untuk keputusan atau kebijakan publik.

Namun kesalahan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh penggunaan AI, melainkan juga oleh kelalaian auditor yang tidak memiliki kompetensi yang memadai. Kasus ini menunjukkan bahwa pemanfaatan AI dalam penyusunan laporan audit atau analisis profesional, meskipun mampu meningkatkan efisiensi proses, tetap memerlukan peran auditor yang kompeten. Kurangnya kompetensi auditor dapat menimbulkan salah saji yang berujung pada kerugian finansial serta menurunnya reputasi pihak terkait. (Hamzah, 2025)

Fenomena lainnya yang berkaitan dengan *AI in auditing* yaitu disampaikan oleh Media Indonesia yang membahas bagaimana digitalisasi dan penerapan kecerdasan buatan (AI) kini tengah menguji profesi akuntan publik di Indonesia karena teknologi ini mulai menjadi bagian integral dalam proses audit profesional. Dalam forum SW Year End 2025 di Jakarta, ShineWing (SW) Indonesia menegaskan bahwa meskipun AI membawa banyak efisiensi, seperti kemampuan untuk memproses data secara cepat dan mengidentifikasi pola, ada risiko serius jika teknologi ini digunakan tanpa dasar etika dan pengawasan profesional yang kuat. Tantangan pertama adalah sifatnya yang beroperasi sebagai kotak hitam. Algoritma mampu mengidentifikasi pola, menandai anomali, dan menghasilkan kesimpulan analitis, tetapi tidak selalu menjelaskan latar belakang kesimpulan itu muncul karena AI bekerja dengan mempelajari pola dari data yang tersedia, pada dasarnya,

hasil dari AI adalah keputusan manusia di masa lalu. Dalam konteks audit, kondisi itu menimbulkan risiko serius. Netralitas dan objektivitas AI sangat bergantung pada data pelatihan. Jika data tersebut mengandung bias historis, praktik agresif, atau keputusan manajemen yang ambigu, AI berpotensi mereplikasi dan melegitimasi bias tersebut sebagai kenormalan, yang akhirnya dapat menurunkan kredibilitas audit. Tantangan yang tak kalah serius adalah keamanan dan kerahasiaan data. Fenomena *Shadow IT* di mana auditor mengunggah data klien ke platform AI publik tanpa control yang dapat menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan kerahasiaan data klien, serta melanggar standar tata kelola mutu audit. Untuk itu, SW Indonesia menekankan pentingnya tata kelola AI yang baik, termasuk penggunaan sistem *AI private*, penguatan etika profesi, pelatihan kompetensi digital auditor, serta kepatuhan terhadap standar audit internasional yang menegaskan bahwa tanggung jawab akhir atas hasil audit tetap berada pada auditor. Namun, tanpa kesiapan kompetensi, pengawasan profesional, dan tata kelola yang memadai, pemanfaatan AI dalam audit justru berpotensi menurunkan kualitas audit dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. (Subari, 2025)

Meskipun demikian, penerapan *AI in auditing* tidak serta-merta menjamin peningkatan kualitas audit. Teknologi hanya berfungsi sebagai alat bantu, sehingga efektivitas penggunaannya sangat bergantung pada kemampuan auditor dalam mengoperasikan dan memahami teknologi tersebut. Oleh karena itu, kompetensi digital auditor menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penerapan AI dalam proses audit.

Kompetensi digital adalah kemampuan menggunakan mengelola, mengevaluasi, dan menciptakan informasi menggunakan teknologi digital secara efektif, efisien, dan kritis untuk memecahkan masalah, berkomunikasi, serta berpartisipasi dalam Masyarakat digital. *Digital competency auditor* mengevaluasi tenaga kerja, sistem, dan proses suatu organisasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan teknologi yang diperlukan agar dapat berfungsi secara efektif di lingkungan digital. Mereka mengidentifikasi kesenjangan keterampilan, menganalisis dampak teknologi pada audit, dan meningkatkan kualitas audit melalui penggunaan AI dan analitik data.

Namun, apabila kompetensi digital auditor masih rendah, pemanfaatan teknologi canggih seperti AI justru berpotensi disalahartikan, digunakan secara tidak optimal, atau bahkan menimbulkan ketergantungan berlebihan terhadap sistem, sehingga dapat melemahkan penilaian profesional auditor dan berdampak negatif terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Fenomena yang berkaitan dengan *digital competency* yaitu pelaksanaan transformasi digital dalam sektor publik menuntut adanya sistem pengelolaan dan pengawasan yang semakin andal , khususnya pada lembaga strategis seperti Direktorat Jendral Pajak (DJP). Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah peluncuran *coretax* DJP pada awal tahun 2025, yaitu sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dirancang untuk menggantikan sistem lama dan mengelola seluruh proses perpajakan secara digital, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan, pembayaran, hingga penagihan pajak. Proyek ini tergolong sebagai megaprojek nasional dengan nilai anggaran lebih dari Rp1,3 triliun, serta melibatkan sejumlah

perusahaan konsultan dan teknologi berskala global, antara lain PricewaterhouseCoopers (PwC) yang berperan sebagai agen pengadaan dalam proses tender dan penunjukan vendor, LG CNS Qualysoft Consortium sebagai penyedia sistem inti, serta Deloitte Consulting bersama PT Towers Watson Indonesia sebagai konsultan manajemen proyek dan penjaminan mutu (*project management and quality assurance*). Meskipun dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan, implementasi *coretax* justru menghadapi berbagai permasalahan teknis dan operasional sejak awal peluncurannya, seperti sistem yang sulit diakses, sering mengalami gangguan, serta menghambat aktivitas wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut memicu kritik dari publik dan mengamat kebijakan yang menilai bahwa peluncuran sistem dilakukan tanpa kesiapan yang memadai, baik dari sisi teknis maupun pengendalian mutu proyek. Bahkan, muncul desakan agar pihak-pihak pengendali proyek dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi atas kegagalan implementasi sistem yang berdampak luas terhadap pelayanan publik. (Pratama, 2025)

Namun, fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau keterlibatan konsultan ternama, melainkan sangat ditentukan oleh kualitas pengendalian, evaluasi, dan pengawasan serta kompetensi terhadap sistem digital yang dikembangkan.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit eksternal yaitu skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional merupakan elemen fundamental dalam pelaksanaan audit yang berkualitas. Menurut *International Auditing and Assurance*

Standards Board (IAASB, 2018), skeptisisme profesional merupakan sikap yang mencakup *questioning mind dan critical assessment of audit evidence* yang harus diterapkan sepanjang proses audit. Auditor yang memiliki tingkat skeptisisme profesional tinggi cenderung lebih teliti dalam mengevaluasi bukti audit dan tidak mudah menerima informasi tanpa pengujian yang memadai. Auditor dituntut untuk menerapkan sikap skeptisisme profesional dalam pelaksanaan penugasan audit. Sikap ini mencerminkan kemampuan auditor untuk tetap independen, tidak mudah menerima informasi yang disampaikan oleh klien tanpa verifikasi, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, auditor wajib melakukan pengujian dan evaluasi terhadap data yang diperoleh berdasarkan bukti audit yang memadai dan andal. Adapun objek yang diperiksa dalam proses audit adalah laporan keuangan perusahaan terkait. (Herdianto et al., 2024)

Namun, tingginya tingkat skeptisisme profesional auditor belum tentu secara otomatis menghasilkan kualitas audit yang optimal apabila tidak didukung oleh kompetensi yang memadai, pemahaman terhadap kompleksitas sistem dan transaksi perusahaan, serta kemampuan auditor dalam mengolah dan menilai bukti audit secara tepat. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, maupun penguasaan teknologi audit dapat menghambat auditor dalam menerapkan skeptisisme profesional secara efektif, sehingga berpotensi menurunkan kualitas audit yang dihasilkan.

Fenomena yang berkaitan dengan skeptisisme profesional terjadi pada akuntan publik Marlianna, akuntan publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny, dan Rekan saat Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

melaporkan bahwa telah mengenakan sanksi administratif kepada KAP dan akuntan publik tersebut. Pembatalan pendaftaran KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan berlaku efektif setelah KAP tersebut menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak, dan KAP tersebut dilarang menambah klien baru, Sementara itu, pembatalan pendaftaran untuk kedua akuntan itu efektif sejak ditetapkan oleh OJK pada 1 oktober 2018. Meskipun LKTA PT SNP telah diaudit oleh AP dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, hasil pemeriksaan OJK menunjukkan bahwa SNP Finance terindikasi menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya yang kemudian menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. OJK menilai bahwa pelanggaran tersebut melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik karena telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, menyebabkan kerugian terhadap industri jasa keuangan akibat kualitas penyajian LKTA oleh akuntan publik. Sebagai akibatnya, OJK mengenakan sanksi berupa pembatalan pendaftaran kepada AP Marlianna, AP Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan. Pengenaan sanksi tersebut mempertimbangkan bahwa LKTA yang telah diaudit digunakan oleh SNP Finance untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan MTN (medium term notes) yang berpotensi gagal bayar atau menjadi kredit bermasalah, sehingga tindakan tegas OJK dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

Sikap skeptisisme profesional menuntut auditor untuk selalu mempertanyakan informasi yang diberikan klien dan melakukan evaluasi kritis terhadap bukti audit. Namun, dalam kasus SNP Finance, auditor tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian meskipun laporan keuangan tersebut secara signifikan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, hal ini menunjukkan bahwa auditor mungkin tidak cukup kritis dalam menguji bukti yang tersedia, tidak berhasil mengidentifikasi risiko signifikan, atau terlalu menerima informasi klien tanpa verifikasi yang memadai (Kusuma, 2019).

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas dapat diinterpretasikan bahwa kualitas audit di era transformasi digital tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI) in auditing, digital competency auditor*, dan skeptisisme profesional. Penggunaan *AI in auditing* telah membantu auditor dalam menganalisis data keuangan dalam jumlah besar secara lebih cepat dan sistematis, serta meningkatkan kemampuan deteksi risiko dan anomali. Namun demikian, efektivitas pemanfaatan teknologi tersebut sangat bergantung pada kompetensi digital auditor dalam memahami, mengoperasikan, dan menafsirkan hasil analisis yang dihasilkan oleh sistem berbasis AI.

Di sisi lain, berbagai kasus audit eksternal menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas audit apabila auditor tidak menerapkan skeptisisme profesional secara memadai. Lemahnya sikap kritis, kehati-hatian, dan kewaspadaan auditor dalam mengevaluasi bukti audit dapat menyebabkan kegagalan dalam mendeteksi salah saji material, meskipun auditor telah didukung oleh teknologi audit yang canggih. Hal ini mengindikasikan bahwa

teknologi audit berbasis AI tidak dapat menggantikan peran penilaian profesional auditor, melainkan hanya berfungsi sebagai alat pendukung.

Terdapat

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan *Artificial Intelligence (AI) in Auditing, Digital Competency Auditor*, dan Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit Eksternal”.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih ditemukannya kasus kecurangan dan salah saji laporan keuangan meskipun telah diaudit oleh KAP, yang menunjukkan kualitas audit eksternal belum sepenuhnya optimal.
2. Penggunaan *Artificial Intelligence (AI) in Auditing* dalam proses audit eksternal belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan auditor dalam melakukan pengawasan, penilaian profesional, dan verifikasi atas hasil yang dihasilkan teknologi
3. Penggunaan AI menimbulkan tantangan bagi akuntan publik terkait kompetensi digital, etika dan tanggung jawab profesional, keamanan data, serta potensi penurunan skeptisisme profesional yang dapat memengaruhi kualitas audit.

4. Kompetensi digital auditor dalam memahami, menggunakan, dan mengevaluasi teknologi audit masih terbatas, khususnya dalam menghadapi kompleksitas sistem informasi dan transaksi berbasis digital.
5. Penerapan skeptisisme profesional auditor dalam pelaksanaan audit eksternal masih belum optimal, sehingga auditor belum sepenuhnya melakukan evaluasi kritis terhadap bukti audit dan berpotensi menghasilkan opini audit yang kurang mencerminkan kondisi sebenarnya.

1.2.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan *Artificial Intelligence in Auditing* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana *digital competency auditor* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana skeptisisme profesional pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
4. Bagaimana kualitas audit eksternal pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh *Artificial in Auditing* terhadap kualitas audit eksternal pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh *digital competency* terhadap kualitas audit eksternal pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

7. Seberapa besar pengaruh skeptisisme professional terhadap kualitas audit eksternal pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh penggunaan *Artificial Intelligence in Auditing*, *digital competency*, skeptisisme professional terhadap kualitas auditor eksternal pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

1.2.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan *AI in Auditing* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *digital competency auditor* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis skeptisisme profesional pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besaran pengaruh penggunaan *AI in Auditing* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

6. Untuk mengetahui dan menganalisis besaran pengaruh *digital competency* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Pusat.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis besaran pengaruh skeptisisme professional terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis besaran pengaruh penggunaan *AI in Auditing*, *digital competency auditor*, dan skeptisisme professional terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

1.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi peneliti, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dan praktis.

1.3.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang *auditing*, khususnya yang berkaitan dengan kualitas audit eksternal, serta pengetahuan mengenai tentang Penggunaan *AI in Auditing*, *Digital Competency Auditor* dan Skeptisisme Profesional serta pengaruhnya terhadap Kualitas Audit Eksternal yang dihasilkan.

1.3.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh penggunaan *AI in auditing*, *digital competency auditor*, skeptisisme profesional terhadap kualitas audit eksternal. Selain itu juga untuk membandingkan disiplin ilmu dan teori-teori yang diterima penulis selama masa perkuliahan dengan praktiknya di lapangan.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Kantor Akuntan Publik dan auditor eksternal mengenai pentingnya penggunaan *AI in auditing*, penguatan kompetensi digital dan penerapan skeptisisme profesional dalam pelaksanaan audit. Dengan demikian, auditor diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil audit, menjaga integritas profesi, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang diaudit.

3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu OJK dalam melakukan pengawasan terhadap Kantor Akuntan Publik dan auditor agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menjaga kualitas audit yang andal, transparan, dan akuntabel di sektor jasa keuangan.

4. Bagi Perusahaan (Klien)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada perusahaan mengenai pentingnya kualitas audit yang dihasilkan melalui penggunaan teknologi dan profesionalisme auditor, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan acuan teori bagi peneliti selanjutnya terutama dalam objek penelitian yang sama.

1.4. Lokasi dan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.